

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dari hasil pembahasan yang dilakukan bahwa faktor yang dominan dari pembahasan tersebut yaitu faktor struktural yang berkaitan dengan Undang-undang pembentukan daerah yang tidak menyebutkan secara jelas batas daerah yang ada di daerah perbatasan, penulis juga menyimpulkan beberapa faktor-faktor konflik tersebut sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara terdiri dari banyak faktor, terutama yaitu faktor masyarakat sangat berpengaruh dimana masyarakat di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok utara yang Multi cultural sehingga menyebabkan konflik antar masyarakat terutama mengenai batas-batas wilayah mereka.
2. Faktor latar belakang yang dimaksud berupa faktor struktural UU Pembentukan Daerah, kebijakan Mendagri dalam perluasan daerah Kabupaten Lombok Utara: faktor sejarah yaitu klaim wilayah berdasarkan sejarah penguasaan secara menyeluruhtanpa penegasan secara yuridis, serta faktor kepentingan (kepentingan pengelolaan potensi sosial wilayah).

B. Saran

Setelah memahami faktor-faktor penyebab konflik serta permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan saran untuk penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak perlu melakukan evaluasi terhadap upaya mewujudkan kesepakatan dalam penegasan batas daerah yang tengah dilaksanakan dan pada saat itu belum membuahkan hasil yang memuaskan. Evaluasi dimaksud adalah evaluasi secara sungguh-sungguh dan menyeluruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama Nomor 125/704/Adm.Pem Tanggal 24 Agustus 2010 tentang pemasangan Pal Batas di wilayah pusat dan Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
2. Evaluasi tersebut dimulai dari koreksi internal masing-masing organisasi yang mencakup evaluasi kinerja pelaksana kegiatan penegasan batas daerah, sehingga tindak lanjut dari evaluasi diharapkan dapat mengeliminir faktor-faktor akselerator yang terjadi di tingkat teknis pelaksana. Dengan demikian dapat terwujud:
 - a. perumusan dan penyajian telaahan ataupun data-data yang bebas dari muatan kepentingan yang cenderung mengarahkan kebijakan yang semata-mata mengejar keuntungan sepihak.

- b. Tidak muncul kembali kesan perilaku negatif oleh pihak lain seperti suka memaksakan kehendak dalam proses koordinasi dan adanya perilaku yang cenderung ingin berkuasa.
- 1. sumber daya manusia yang kompeten sehingga terhindar dari ketidakseimbangan profesionalitas sumber daya manusia antara kedua belah pihak yang menyebabkan adanya perbedaan data yang digunakan dan perbedaan argumen mengenai tingkat relevansi data. Hal tersebut perlu untuk menciptakan ketegangan konflik yang telah disebabkan oleh faktor akselerator di kalangan kaum berpengaruh dan para aktivis.
- 2. Secara normatif (ketentuan dalam Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006) penyelesaian perselisihan yang berlarut-larut tersebut mestinya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertindak sebagai penengah atau fasilitator, namun karena konflik juga dilatarbelakangi oleh kebijakan Mendagri waktu itu maka sebagai fasilitator Gubernur harus menyampaikan meneruskan permasalahan kepada Pemerintah (Mendagri) untuk penanganan selanjutnya.